



## BUPATI BANYUMAS

### KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 526 / 669 / 2010

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN KEAMANAN PANGAN TERPADU KABUPATEN BANYUMAS

#### BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan pengawasan pangan di Kabupaten Banyumas maka perlu dibentuk Sistem Keamanan Pangan Terpadu di Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara terpadu antar instansi terkait maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengamanan Keamanan Pangan Terpadu Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 seri D);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengamanan Keamanan Pangan Terpadu Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dalam jejaring intelejen pangan;
  - b. melaksanakan koordinasi dalam jejaring pengawasan pangan;
  - c. melaksanakan koordinasi dalam jejaring promosi keamanan pangan;
  - d. melakukan pengkajian, pengolahan dan analisa hasil pelaksanaan intelejen, pengawasan dan promosi keamanan pangan;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati Banyumas.
- KETIGA :** Guna membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Ketua Tim membentuk:
- a. Jejaring Intelejen Pangan;
  - b. Jejaring Pengawasan Pangan;
  - c. Jejaring Promosi Keamanan Pangan;
  - d. Sekretariat Tim yang beranggotakan unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 SEP 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Asekbang dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Arsip (Badan Bapeluh dan KP Kabupaten Banyumas).

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TANGGAL : 20 SEP 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAMANAN KEAMANAN PANGAN TERPADU  
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	Merangkap Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	Merangkap Anggota
5	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO